



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.G/2016/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara pihak-pihak :

K*** Binti K***** Dg. J******, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Z*** Bin F*******, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, di bawah Register Perkara Nomor 687/Pdt.G/2016/PA Sgm tertanggal 19 September 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana pada Buku Kutipan Nikah Nomor: 328/51/VI/2006, tertanggal 15 Juni 2006,
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di XXX, Kabupaten Gowa, kurang lebih 9 tahun lamanya

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 687/Pdt G/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Z***** N**** F*****, umur 9 tahun, M***** Z**** A** F*****, umur 3 tahun, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak setahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
5. Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 dimana Tergugat memukul kepala dan paha Penggugat, dan berkata saya ingin menceraikanmu, dan hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, dan oleh sebab itu Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman orangtua Penggugat, dan sejak itupun Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri kurang lebih 6 bulan lamanya sampai sekarang.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Z***** Bin F***** terhadap Penggugat, K***** Binti K***** Dg. J****;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan ditempat kediaman Penggugat dengan Tergugat.

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 687/Pdt G/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas penasihatannya tersebut Penggugat menerima dan menyatakan akan mencabut perkaranya serta bersedia rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Bahwa untuk singkatnya maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan atas penasihatannya tersebut Penggugat menerima dan menyatakan akan mencabut perkaranya serta bersedia rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang hari Senin, tertanggal 03 Oktober 2016 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim memandang perlu membuat penetapan atas perkara Nomor 687/Pdt. G/2016/PA Sgm untuk kepastian hukum bahwa perkara tersebut telah selesai ;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 687/Pdt G/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 687/Pdt.G/2016/PA.Sgm dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari **Senin**, tanggal **03 Oktober 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **2 Muharram 1438 H.**, oleh kami **Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis, **Ahmad Jamil, S.Ag.**, dan **Uten Tahir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Agussalim Razak, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Uten Tahir, S.HI.,M.H.

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 687/Pdt G/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Agussalim Razak, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)